



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **ROLES SITUMORANG Alias LES;**
- 2 Tempat lahir : Manduamas;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 9 Maret 1982;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Amd Kampung Melayu Kel. PO Manduamas Kec. Manduamas Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROLES SITUMORANG ALIAS LES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna biru Tosca dengan IMEI 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor pesanan angka-angka togel kim dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-18/Sibol/Eku.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg



Bahwa ia terdakwa **Roles Situmorang alias Les** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Amd Kampung Melayu Kelurahan PO Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ▶ Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel Kim yang dilakukan dengan cara menerima pesanan pembelian nomor togel dari para pembeli setiap hari dengan ketentuan para pemasang angka tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis togel memesan kepada terdakwa setiap hari di mana angka tebakkan judi jenis KIM tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang dipesan, lalu terdakwa akan menuliskan angka-angka pesanan tersebut kedalam selembar kertas dan setelah itu terdakwa juga akan mengirimkan nomor pesanan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. SANMAN MUNTHE (Kualifikasi Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai agen pengumpul nomor togel kim melalui handphone milik terdakwa dan penerimaan nomor pesanan togel kim tersebut akan ditutup pada pukul 22.00 Wib setiap malam, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib maka nomor pemenang akan keluar dan setiap pemasang yang nomor tebakannya persis sama dengan nomor yang keluar akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah berupa uang, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 70.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (Tiga) angka hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (Empat) angka maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ▶ Bahwa apabila ada yang menjadi pemenang maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hadiah yang akan diberikan dari sdr. Rossi Br Dayak dan sdr. Amiruddin Panjaitan alias Bagong



Panjaitan yang masing-masing berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis togel kim yang dilakukan oleh terdakwa;

▶ Adapun system permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 10 (Sepuluh) % dari total hasil penjualan nomor tebakkan togel jenis tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya.

▶ Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

▶ Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor tebakkan togel jenis kim dan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna biru Tosca yang berisikan nomor pesanan angka-angka togel kim ;

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Roles Situmorang alias Les** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Amd Kampung Melayu Kelurahan PO Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▶ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel Kim yang dilakukan dengan cara menerima pesanan pembelian nomor togel dari para pembeli setiap hari dengan ketentuan para pemasang angka tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis togel memesan kepada terdakwa setiap



hari di mana angka tebakkan judi jenis KIM tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang dipesan, lalu terdakwa akan menuliskan angka-angka pesanan tersebut kedalam selembar kertas dan setelah itu terdakwa juga akan mengirimkan nomor pesanan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. SANMAN MUNTHE (Kualifikasi Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai agen pengumpul nomor togel kim melalui handphone milik terdakwa dan penerimaan nomor pesanan togel kim tersebut akan ditutup pada pukul 22.00 Wib setiap malam, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib maka nomor pemenang akan keluar dan setiap pemasang nomor tebakannya persis sama dengan nomor yang keluar akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah berupa uang, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 70.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (Tiga) angka hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (Empat) angka maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

► Bahwa apabila ada yang menjadi pemenang maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hadiah yang akan diberikan dari sdr. Rossi Br Dayak dan sdr. Amiruddin Panjaitan alias Bagong Panjaitan yang masing-masing berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis togel kim yang dilakukan oleh terdakwa;

► Adapun system permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

► Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor tebakkan togel jenis kim dan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna biru Tosca yang berisikan nomor pesanan angka-angka togel kim;

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat

(1) Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ERWIN SUHENDRO SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa disidang pada hari ini karena telah ditangkap pada saat bermain tebak-tebakan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang ada di jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas sering terjadi permainan tebak-tebakan nomor dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saat itu kami diberitahukan tentang ciri-ciri dan profil pelakunya. Mendapatkan informasi tersebut, saya dan rekan langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan tebak-tebakan nomor jenis KIM dan Togel;
- Bahwa saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan *handphone* yang di dalamnya berisi angka-angka tebakkan;
- bahwa saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan *handphone* yang di dalamnya berisi angka-angka tebakkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan uang pasangan tebakkan angka dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna Biru Tosca dengan Imel 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor tebakkan angka-angka judi togel jenis kim;
- Bahwa tidak ada ditemukan kertas catatan angka-angka atau buku tafsir mimpi;
- Bahwa Saksi ada melihat *handphone* nya dan memang benar ada angka-angka pesanan yang bervariasi ada pesanan 2 angka, pesanan 3 angka dan pesanan 4 angka;
- Bahwa di dalam *handphone* tersebut, mayoritas pemesan angka tidak memiliki nama hanya nomor telponnya saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis;



- Bahwa permainan KIM dan Togel ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa biasanya si Pemesan datang langsung kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran. Bisa langsung pada saat memesan angka dan langsung membayar. Bisa juga memesan angka dulu melalui handphone dan pembayarannya dilakukan kemudian waktu pada saat si pemesan datang atau berjumpa dengan Terdakwa.;
 - Bahwa benar ada beberapa pemesan angka yang sudah dikenal baik oleh Terdakwa sehingga pemesan dapat hutang terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor kepada sub agen yang bernama Sanman Munthe;
 - Bahwa penyerahan uang dilakukan secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 (sepuluh) persen;
 - Bahwa omset Terdakwa sehari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM dan Togel ini;
 - Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan. Sejak bulan Desember 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa benar ini barang bukti yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pemesanan angka dapat dilakukan dengan memasang uang taruhan atau membayarkan uang minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya dengan memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
 - Bahwa untuk tebak 2 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tebak 3 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tebak 4 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa menjadikan permainan tebak angka jenis KIM dan Togel ini sebagai mata pencahariannya;
 - Bahwa permainan KIM dan Togel ini sifatnya untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. **MUHAMMAD IKBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa disidang pada hari ini karena telah ditangkap pada saat bermain tebak-tebakan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang ada di jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas sering terjadi permainan tebak-tebakan nomor dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saat itu kami diberitahukan tentang ciri-ciri dan profil pelakunya. Mendapatkan informasi tersebut, saya dan rekan langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan tebak-tebakan nomor jenis KIM dan Togel;
- Bahwa saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan *handphone* yang di dalamnya berisi angka-angka tebakkan;
- bahwa saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan *handphone* yang di dalamnya berisi angka-angka tebakkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan uang pasangan tebakkan angka dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna Biru Tosca dengan Imel 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor tebakkan angka-angka judi togel jenis kim;
- Bahwa tidak ada ditemukan kertas catatan angka-angka atau buku tafsir mimpi;
- Bahwa Saksi ada melihat *handphone* nya dan memang benar ada angka-angka pesanan yang bervariasi ada pesanan 2 angka, pesanan 3 angka dan pesanan 4 angka;
- Bahwa di dalam *handphone* tersebut, mayoritas pemesan angka tidak memiliki nama hanya nomor telponnya saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis;



- Bahwa permainan KIM dan Togel ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa biasanya si Pemesan datang langsung kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran. Bisa langsung pada saat memesan angka dan langsung membayar. Bisa juga memesan angka dulu melalui handphone dan pembayarannya dilakukan kemudian waktu pada saat si pemesan datang atau berjumpa dengan Terdakwa.;
 - Bahwa benar ada beberapa pemesan angka yang sudah dikenal baik oleh Terdakwa sehingga pemesan dapat hutang terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor kepada sub agen yang bernama Sanman Munthe;
 - Bahwa penyerahan uang dilakukan secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 (sepuluh) persen;
 - Bahwa omset Terdakwa sehari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM dan Togel ini;
 - Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan. Sejak bulan Desember 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa benar ini barang bukti yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pemesanan angka dapat dilakukan dengan memasang uang taruhan atau membayarkan uang minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya dengan memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
 - Bahwa untuk tebak 2 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tebak 3 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tebak 4 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa menjadikan permainan tebak angka jenis KIM dan Togel ini sebagai mata pencahariannya;
 - Bahwa permainan KIM dan Togel ini sifatnya untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena bermain judi jenis KIM dan Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa jenis permainan tebak-tebakan nomor yang dimainkan Terdakwa adalah jenis KIM dan togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana sebagian uang itu adalah uang saya sendiri sebagai hasil dari warung sedangkan sebagian lagi merupakan uang dari pemesanan angka. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 berwarna Biru Tosca dengan Imel 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor tebak-an angka-angka judi togel jenis kim;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa permainan KIM dan Togel ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan tebak-tebakan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan itu sama dengan perjudian dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor kepada sub agen yang bernama Sanman Munthe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa omset Terdakwa sehari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM dan Togel ini;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan. Dimulai sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pemesanan angka dapat dilakukan dengan memasang uang taruhan atau membayarkan uang minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya dengan memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tebakkan 2 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tebakkan 3 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 4 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar orang yang memesan angka kepada Terdakwa memang orang-orang yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa benar tempat Terdakwa ditangkap itu adalah warung milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pembeli datang ke warung milik Terdakwa untuk memesan angka;
- Bahwa permainan KIM dan Togel ini sifatnya untung-untungan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangkan sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna biru Tosca dengan IMEI 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor pesanan angka-angka togel kim;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ERWIN SUHENDRO SINAGA dan MUHAMMAD IKBAL petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang ada di jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas sering terjadi permainan tebak-tebakan nomor dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saat itu kami diberitahukan tentang ciri-ciri dan profil pelakunya. Mendapatkan informasi tersebut, saya dan rekan langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan *handphone* yang di dalamnya berisi angka-angka tebak-an permainan tebak-tebakan nomor jenis KIM dan Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita berupa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan uang pasangan tebak-an angka dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna Biru Tosca dengan Imel 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor tebak-an angka-angka judi togel jenis kim;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa permainan KIM dan Togel biasanya si Pemesan datang langsung kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran. Bisa langsung pada saat memesan angka dan langsung membayar. Bisa juga memesan angka dulu melalui *handphone* dan pembayarannya dilakukan kemudian waktu pada saat si pemesan datang atau berjumpa dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar ada beberapa pemesan angka yang sudah dikenal baik oleh Terdakwa sehingga pemesan dapat hutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor kepada sub agen yang bernama Sanman Munthe dilakukan secara tunai dan Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa omset Terdakwa sehari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM dan Togel ini;
- Bahwa untuk tebak-an 2 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tebak-an 3 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tebak-an 4 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadikan permainan tebak-an angka jenis KIM dan Togel ini sebagai mata pencahariannya dan sudah dilakukan sekitar 4 (empat) bulan sejak bulan Desember 2022;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternative* artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat serta merta sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROLES SITUMORANG Alias LES** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 disebutkan seluruh pemberian izin perjudian sudah dilarang dan izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah **tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi ERWIN SUHENDRO SINAGA dan MUHAMMAD IKBAL petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri bahwa ada sering melakukan permainan tebak-tebakan nomor dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya, para Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang memainkan *handphone* yang di dalamnya berisi angka-angka tebak permainan tebak-tebakan nomor jenis KIM dan Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan uang pasangan tebak angka dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna Biru Tosca dengan Imel 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor tebak angka-angka judi togel jenis kim;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah biasanya si pemesan datang langsung kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran, dan juga bisa memesan angka terlebih dahulu melalui *handphone*, pembayarannya dilakukan ketika pemesan berjumpa dengan Terdakwa. Pemesanan untuk tebak 2 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk tebak 3 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tebak 4 angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis, dan hasil penjualan nomor diberikan kepada sub agen bernama SANMAN MUNTHE secara tunai, selanjutnya Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 % (sepuluh persen). Terdakwa mendapatkan omset sehari sekitar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa telah melakukan permainan tebak angka jenis KIM dan Togel sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan tebak nomor pasangan angka-angka jenis KIM dan togel bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tebak nomor pasangan angka-angka jenis KIM dan togel dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebak nomor pasangan angka-angka jenis KIM dan togel bersifat untung-untungan dan dikategorikan sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan nomor pasangan angka-angka jenis KIM dan togel yang sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan patut diduga hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna biru Tosca dengan IMEI 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor pesanan angka-angka togel kim merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLES SITUMORANG Alias LES** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2026 berwarna biru Tosca dengan IMEI 1 866414051835219, IMEI 2 866414051835219 yang berisikan nomor pesanan angka-angka togel kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Lenny Lasminar S, S.H. M.H

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H